



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor Nomor 39 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan desa;

- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.
- (6) Tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (8) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan mempunyai tugas lain dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
2. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (9), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa yang didanai APBD Kabupaten diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (3) Perencanaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh SKPD yang membidangi.
- (4) Persetujuan biaya Pemilihan kepala desa dari Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja panitia pemilihan dengan mengutamakan aspek tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
- (6) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten.

- (7) Dana bantuan dari APBDesa meliputi belanja dukungan pelaksanaan pilkades, pelaksanaan pemungutan suara dan biaya keamanan yang menjadi kewenangan desa.
 - (8) Perencanaan biaya pemilihan kepala desa yang didanai APBDesa diajukan oleh panitia pemilihan kepada kepala desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
 - (9) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.
3. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 ditambah 5 (lima) pasal baru yakni Pasal 64A, Pasal 64B, Pasal 64C, Pasal 64D dan Pasal 64E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan

- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati.

Pasal 64B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 64C

- (1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasisalkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.

- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten/kota;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 64D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 64E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A sampai dengan Pasal 44D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.

- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
 - (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
 - (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
 - (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati/wali kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
 - (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
4. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pemantauan dan monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh BPD, Sub Panitia Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Dalam hal diduga terjadi pelanggaran pada tahapan pemilihan yang bukan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, masyarakat dan/atau calon kepala desa melaporkan secara tertulis kepada panitia pemilihan kepala desa dengan tembusan kepada BPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi;
 - e. uraian kejadian dilengkapi bukti pendukung.
- (4) Panitia pemilihan kepala desa mengkaji, menelaah dan menverifikasi laporan adanya dugaan pelanggaran di setiap tahapan pemilihan kepala desa dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

- (5) Apabila laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari hasil kajian panitia pemilihan kepala desa yang bersifat pelanggaran pidana, maka di putuskan oleh panitia pemilihan kepala desa agar pelapor sebagai pihak yang merasa dirugikan untuk melaporkan pelanggaran kepada aparat/penegak hukum yang berwenang dan apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif diselesaikan oleh panitia pemilihan kepala desa dengan berkoordinasi kepada BPD dan sub panitia kecamatan.
5. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (8) dalam hal adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala desa, masyarakat / calon kepala desa dapat melaporkan hal tersebut kepada BPD dan Sub panitia kecamatan. Namun, apabila BPD dan Sub panitia kecamatan tidak bisa menyelesaikan maka BPD dan Sub panitia kecamatan melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi:
- a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi;
 - e. uraian kejadian dilengkapi bukti pendukung.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dan Sub panitia kecamatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya dugaan pelanggaran.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dan Sub panitia kecamatan mengkaji, menelaah, dan memverifikasi setiap laporan permasalahan pemilihan kepala desa.
- (5) BPD dan Sub panitia kecamatan setelah mengkaji, menelaah, dan memverifikasi, memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal BPD dan Sub panitia kecamatan memerlukan keterangan tambahan, pelapor sebagai pihak yang berkehendak melengkapi laporannya paling Lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.

- (7) Apabila laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil kajian BPD dan Sub panitia kecamatan bersifat pelanggaran pidana, maka diputuskan oleh BPD dan Sub panitia kecamatan agar pelapor sebagai pihak yang merasa dirugikan untuk melaporkan pelanggaran kepada aparat/penegak hukum yang berwenang dan apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif diselesaikan oleh BPD dan Sub panitia kecamatan.
6. Ketentuan Pasal 82 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf h dan pada ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (1)a Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara dan keamanan;
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. pengadaan peralatan lainnya;
 - d. Biaya pelaksanaan tahapan pilkades;
 - e. honorarium panitia pemilihan;
 - f. honorarium KPPS; dan
 - g. biaya pelantikan;
 - h. biaya penyelesaian sengketa pilkades.
- (3) Dana bantuan yang dibebankan pada APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja dukungan pelaksanaan pilkades, pelaksanaan pemungutan suara dan biaya keamanan yang menjadi kewenangan desameliputi:
- a. Biaya sosialisasi;
 - b. Honorarium pengawas BPD;
 - c. Honorarium linmas desa;
 - d. Biaya sekretariat.
- (4) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 15 Februari 2021
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 15 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 3

